

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ‘UTHMĀN BIN ‘AFFAN
TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG TELAH HABIS MASA
IDAHNYA AKIBAT TALAK *AL-FĀRIY***

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H.)**



Oleh:

**MOHAMAD ADIB
9.311.045.12**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ‘UTHMĀN BIN ‘AFFAN
TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG TELAH HABIS MASA
IDAHNYA AKIBAT TALAK *AL-FĀRIY***

MOHAMAD ADIB

NIM: 9.311.045.12

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayad Abd. Rahman, M.HI.

NIP. 1973126 200501 1 002

Moh. Nafik, M.HI.

NIP. 1977022320091 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ‘UTHMĀN BIN ‘AFFAN TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG TELAH HABIS MASA IDAHNYA AKIBAT TALAK *AL-FĀRIY*

MOHAMAD ADIB
NIM: 9.311.045.12

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 6 September 2016

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI. (.....)

NIP. 19780201200501 2 002

2. Penguji I

Zayad Abd. Rahman, M.HI. (.....)

NIP. 1973126 200501 1 002

3. Penguji II

Moh. Nafik, M.HI. (.....)
NIP. 1977022320091 1 004

Kediri,

Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, M.M.
NIP. 19680714 199703 1 002

NOTA DINAS

Kediri,

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth, **Bapak Ketua STAIN Kediri**
Di-
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan bapak ketua untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MOHAMAD ADIB
NIM : 9.311.045.12
Judul : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT 'USHMĀN BIN 'AFFAN
TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG TELAH HABIS MASA
IDAHNYA AKIBAT TALAK *AL-FĀRIY*.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayad Abd. Rahman, M.HI.
NIP. 1973126 200501 1 002

Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 1977022320091 1 004

NOTA PEMBIMBINGAN

Kediri,

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : **Penyerahan Skripsi**
Kepada
Yth, **Bapak Ketua STAIN Kediri**
Di-
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : MOHAMAD ADIB
NIM : 9.311.045.12
Judul : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT 'USHMAN BIN 'AFFAN
TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG TELAH HABIS MASA
IDAHNYA AKIBAT TALAK *AL-FARIY*.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2016, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayad Abd. Rahman, M.HI.
NIP. 1973126 200501 1 002

Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 1977022320091 1 004

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

(QS. Al-Nisā’ (4): 21)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serta Shalawat serta salam kami haturkan kehadiran Baginda Rasulullah SAW yang menjadi utusan-Nya sebagai Nabi Akhir zaman.

Skripsi ini, peneliti persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak “Qasim” dan Ibu “Istikhomah” yang tidak pernah bosak-bosannya memberikan didikan, nasehat dan menyayangi hingga detik-detik ini.
2. Kepada Romo Yai Mujab Mujib Mojosari, yang mana telah mendidik saya sebagai santri untuk lebih memahami Islam dan selalu menjadi panutan dalam kehidupan saya selama ini.
3. Kepada Ustaz Abdul Qayum, Ustaz Muzaki, Ustaz Malik dan Ustaz Mustofa, yang mana telah menjadi sosok yang saya segani dan telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dalam perjalanan saya, sungguh jasa mereka tak dapat tergantikan.
4. Kakak-kakak yang selalu mendukung saya untuk sukses, yaitu: Mbak Umi Salamah, Mas Trisno, Mbak Nur Asiyah, Adik Kamim Mukoda dan Mas Mulyono.
5. Adik-adikku tercinta yang terus memotivasi dan mondo’akan saya agar tak pernah berputus asa, yaitu Adik Khusnul Khatimah, Adik Alya Suaibatul Nazwa dan Adik Elsa Dui Erinka Rafaniri, senyum kalian adalah semangatku.
6. Kepada saudari Renita Anggraini yang selalu menemani di dalam suka maupun duka dalam segala suasana hingga detik ini juga.
7. Teman-teman angkatan 2012 program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah yang selalu dalam kebersamaan baik suka maupun duka, serta selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada sahabat karibku: Muhammad Shalihuddin, Tofa Al-Faruq, M. Zenny Ma’arif, Kang

Anam, M. Shalikhudin, Ahmad Zaky Maulana, Fany Ru'usul Masail, Nizar Fahrudin, Kaidir Kurniawan Heri Saputra.

8. Kepada seluruh jama'ah Musholla Assalami Perumnas Ngronggo, karena telah banyak memberikan fasilitas-fasilitas sehingga menjadi kemudahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

ABSTRAK

MOHAMAD ADIB: Dosen Pembimbing Zayad Abd. Rahman, M.HI., Moh. Nafik, M.HI.: ANALISIS TEHADAP PENDAPAT ‘UTHMĀN BIN ‘AFFAN TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG HABIS MASA IDAHNYA AKIBAT TALAK *AL-FĀRIY*, Ahwal Al-Syakhsiyyah, Syariah, STAIN Kediri, 2016.

Kata Kunci: Pendapat ‘Uthmān bin ‘Affan, Hak Waris Istri, Talak *al-Fāriy*.

Ikatan pernikahan adalah ikatan suci antara suami dan istri untuk hidup semati akan tetapi tidak hanya itu, selain menyatukan sepasang suami istri pernikahan juga menimbulkan hukum perikatan seperti nafkah, mahar dan waris. Waris merupakan hak yang dimiliki salah seorang suami istri jika salah satu di antara mereka telah meninggal, karena mereka memiliki salah satu di antara kriteria ahli waris yaitu: nasab, ikatan pernikahan dan *walā’*. Kemudian terdapat kontroversi para ulama yaitu keputusan ‘Uthmān yang memberikan hak waris istri yang sudah dijatuhi talak bain dan habis masa idahnya oleh ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf sebelum meninggalnya. Talak tersebut dijatuhkan terhadap istrinya Tumādir bint al-‘Aṣḥbagh yang ditalak tatkala ia sakit keras serta habis masa idahnya berdasarkan riwayat ‘Ibn Shihāb. Kemudian Imam Mālik mengatakannya sebagai talak *al-fāriy* (talak pelarian) dan sebagai dasar hukum bahwa seorang istri yang ditalak *fāriy* dapat mewarisi meski habisnya idah ataupun menikah lagi. Berdasarkan hal ini, peneliti berkenan untuk menggali lebih dalam keputusan ‘Uthmān terhadap hak waris istri yang ditalak bain dan habis masa idahnya serta *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan oleh ‘Uthmān bin ‘Affan.

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dan jenisnya tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian *deskriptif-analisis*. Sedang data penelitian diperoleh dari data skunder yang meliputi; *Al-Muwaṭṭa’*, *Al-Mudawwanah al-Kubray*, *Musnad al-‘Imām al-Shāfi’iy*, *Al-Hawiy fī Fiqh Madhab al-‘Imām al-Shāliyy*, *Fiqh al-Sunnah*, *Al-‘Umm* serta *Bidāyatul Mujatahid* dan kitab-kitab dan buku-buku lain yang berkaitan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya dengan talak raj’i saja seorang istri dapat mewarisi dari suaminya, sedang pendapat ‘Uthmān bin ‘Affan tentang hak waris istri yang ditalak *al-fāriy* terdapat tiga perkara yaitu talak ‘Ibn Mukmil, talak Muḥammad bin Hibbān dan talak ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf. Dan tentang *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan menurut al-Sayyid Sābiq tidak ada dasar al-Quran dan Hadis tetapi sebagai produk ijtihad, Imam Māwardiy mengatakannya sebagai *ṣulluh* (upaya damai) dan dispensasi karena sifat kekayaan ‘Abd al-Raḥman, Imam Mālik mengatakannya sebagai *sadd al-dhāra’i* dan *maṣlahah mursalah*. Dalam hal ini, peneliti sepakat dengan diberikannya waris terhadap istri yang ditalak *al-fāriy* akan tetapi dibatasi dengan masa idah serta istri belum sampai menikah lagi agar tidak bertentangan dengan ijmak ulama yang mengatakan seorang istri tidak dapat mewarisi dari dua orang suami.

PEDOMAN TRANSLITASI

1. Huruf Translitasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	,	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

- a. Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

Ditulis *aḥmadīyah*: أَحْمَدِيَّةً.

- b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis doble hurufnya.

Ditulis *dalla*: دَلَّ.

2. Ta' Marbūṭah

- a. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*.

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at” .

نِعْمَةٌ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allāh*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-ḥiṭr*.

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

4. Vokal Panjang (*Madd*)

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i dan u.

5. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab translitasi dengan menggabung dua huruf “*ay*” dan “*aw*” masing-masing untuk (أو) dan (أي)

6. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomarīah maupun diikuti huruf syamsiyyāh huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jāmi'ah*.

الشَّيْخَةُ : ditulis *al-Shī'ah*.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

8. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Shayh al- Islam*.

9. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman translitansi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمِينَ مُتَلَازِمِينَ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ. اتَّبِعْ بِشَرَائِعِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَىٰ آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ هُمْ الْمِجَاهِدُونَ الْكَامِلُونَ . أَمَّا بَعْدُ .

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Dzat yang telah memberikan dan melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat Beliau diakhir zaman ini. Amien.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, peneliti haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M., selaku Ketua STAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Imam Anas Muslihin, M.HI., selaku ketua jurusan Syariah dan Bapak Zayad Abd. Rahman, M.HI., selaku ketua prodi Ahwal Al-Syakhsiyah serta Pembimbing I dan Bapak Moh. Nafik, M.HI., selaku wali studi serta pembimbing II dalam penelitian skripsi ini.
3. Kedua Orang tua tercinta, Bapak “Qasim” dan Ibu “Istikhomah” yang tidak pernah bosak-bosannya memberikan didikan, nasehat dan menyayangi hingga detik-detik ini.

4. Kepada Romo Yai Mujab Mujib Mojosari, yang mana telah mendidik saya sebagai santri untuk lebih memahami Islam dan selalu menjadi panutan dalam kehidupan saya selama ini.
5. Kepada Ustaz Abdul Qayum, Ustaz Muzaki, Ustaz Malik dan Ustaz Mustofa, yang mana telah menjadi sosok yang saya segani dan telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dalam perjalanan saya, sungguh jasa mereka tak dapat tergantikan.
6. Kakak-kakak yang selalu mendukung saya untuk sukses, yaitu: Mbak Umi Salamah, Mas Trisno, Mbak Nur Asiyah dan Mas Mulyono.
7. Adik-adikku tercinta yang terus memotivasi dan mondo'akan saya agar tak pernah berputus asa, yaitu Adik Khusnul Khatimah, Adik Alya Suaibatun Nazwa dan Adik Elsa Dui Erinka Rafaniri, senyum kalian adalah semangatku.
8. Teman-teman angkatan 2012 program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah yang selalu dalam kebersamaan baik suka maupun duka, serta selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada sahabat karibku: Muhammad Shalihuddin, Tofa Al-Faruq, M. Zenny Ma'arif, Kang Anam, M. Shalikhudin, Ahmad Zaky Maulana, Fany Ru'usul Masail, Nizar Fahrudin, Kaidir Kurniawan Heri Saputra.
9. Kepada seluruh jama'ah Musholla Assalami Perumnas Ngronggo, karena telah banyak memberikan fasilitas-fasilitas sehingga menjadi kemudahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara rinci yang telah turut memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini karena keterbatasan kemampuan dan referensi yang ada. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis harapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan, agar nantinya skripsi ini lebih bermanfaat sebagaimana mestinya.
Am̄in amin yā rabbal ‘ālamīn....

Kediri, 2 Agustus 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Kajian Teoritik	13
1. Hak-hak suami istri dalam pernikahan	13
2. Pengertian talak	22
3. Rukun talak	28
4. Macam-maca talak	30
5. Idah seorang wanita	41
6. Pembagian waris	44
7. Syarat-syarat waris	51
8. Golongan orang yang berhak menerima waris	53
G. Metode Penelitian	54
1. Jenis dan pendekatan penelitian	54

2. Sumber data	55
3. Metode pengumpulan data	56
4. Metode analisis data	57
BAB II TINJUAN UMUM HAK WARIS ISTRI YANG DITALAK	59
A. Hak-Hak Istri yang Tertalak	59
B. Ketentuan Hak Waris Istri yang Ditalak	61
C. Talak Seorang Suami yang sedang Sakit Keras	63
D. Nafkah atas Istri yang Ditalak Bain	67
BAB III PENDAPAT ‘UTHMĀN BIN ‘AFFAN TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG HABIS MASA IDAHNYA AKIBAT TALAK <i>AL-FĀRIY</i>	
A. Talak `Ibn Mukmil	75
B. Talak Muḥammad bin Hibbān ad-Darimi	75
C. Talak ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf	76
BAB IV ANALISIS <i>ISTINBAT AL-AḤKĀM</i> ‘UTHMĀN BIN ‘AFFAN TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG HABIS MASA IDAHNYA AKIBAT TALAK <i>AL-FĀRIY</i>	87
A. Pendapat `Uthmān in ‘Affan Berdasarkan Riwayat `Ibn Shihāb	92
B. Pendapat `Uthmān in ‘Affan Berdasarkan Riwayat `Ibn al-Zubair. .	93
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111